



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 900/~~34~~7 /KEP.08/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYALURAN BANTUAN MASYARAKAT MISKIN
SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA
TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2023

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

BUPATI PIDIE,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan penyaluran bantuan penyantunan anak yatim, fakir miskin, buruh, kaum dhuafa, guru pengajian dan pegawai honorer/sukarela tahun anggaran 2023 sub kegiatan pada Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie, perlu dibentuk Tim Penyaluran;

b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pidie tentang Pembentukan Tim Penyaluran Bantuan Masyarakat Miskin Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2023
17. Peraturan Bupati Pidie Nomor 65 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie;
18. Peraturan Bupati Pidie Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
19. Peraturan Bupati Pidie Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2023.

Memperhatikan : Surat Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Nomor : 460/060/2023 tanggal 9 Maret 2023, Perihal Usulan SK Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PIDIE TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYALURAN BANTUAN MASYARAKAT MISKIN SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Penyaluran Bantuan Masyarakat Miskin Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Tim Penyaluran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas untuk menyalurkan bantuan santunan anak yatim, fakir miskin, buruh, kaum dhuafa, guru pengajian dan pegawai honorer/sukarela tahun 2023 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sigli

Pada Tanggal : 13 Maret 2023 M
21 Sya'ban 1444 H

Pj. BUPATI PIDIE,



WAHYUDI ADISISWANTO

h

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PIDIE

Nomor : 900/347/KEP.08/2023

Tanggal : 13 Maret 2023 M

21 Sya'ban 1444 H

SUSUNAN TIM PENYALURAN BANTUAN MASYARAKAT MISKIN
SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA
TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	H. Idhami, S.Sos, M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie	Pengarah	
2.	Drs. Samsul Azhar	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat	Penanggung Jawab	
3.	Muhammad, SH	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua	
4.	Nurmala, ST	Pekerja Sosial Ahli Muda pada Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua	
5.	Marzuki, SE	Pekerja Sosial Ahli Muda pada Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris	
5.	Nazirah, S.Ag	Analisis Kebijakan pada Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota	
6.	Suryadi, ST, M.Si	Kasubbag. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab. Pidie	Anggota	
7.	Hasbullah	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota	
8.	Imanul Hakim	Sukarela pada Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota	

Pj. BUPATI PIDIE,



PWAHYUDI ADISISWANTO